



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR: 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati/ Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54951);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2008);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2004 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 229), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 254) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3A) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3B), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Kepala Pekon yang habis masa jabatannya pada saat kebijakan moratorium/penundaan pemilihan kepala pekon tahun 2014 tetap diberhentikan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) tersebut, kemudian Bupati mengangkat penjabat kepala pekon dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Masa jabatan penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan dilantiknya kepala pekon.
- (3) Penjabat kepala pekon yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri sebagai kepala pekon tidak diperkenankan rnenjadi penjabat kepala pekon.
- (3A) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala pekon.
- (3B) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya,

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 September 2014

BUPATI TANGGAMUS,

Dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 September 20i4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 262